




PUTUSAN
Nomor 1317 /Pdt.G/2014/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual beli HP, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di ----, Kelurahan ----, Kecamatan ----, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Desember 2014 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1317 /Pdt.G/2014/ PA.Wtp. pada 3 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 1998 di Kecamatan ----, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama IMAM

Hal 1 dari 6 hal Put. No.1317/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH T., dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI N.1 dan SAKSI N.2, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda mati;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa, Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki bukti nikah disebabkan karena kelalaian Pemohon dan Termohon, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama 15 tahun lebih dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jambi dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama :
 - a. ANAK 1, umur 15 tahun
 - b. ANAK 2, umur 12 tahunanak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon.
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2003 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering marah walau persoalan sepele.
 - b. Termohon pencemburu dan membatasi pergaulan Pemohon walaupun dengan keluarga Pemohon;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2014 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 6



bulan lebih lamanya di mana Pemohon pergi ke rumah kemenakan Pemohon di Batam. Pada bulan oktober 2014 Termohon pergi ke rumah keluarga Pemohon di Panyula, rumah atas nama Nanni;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tahun 1998 di Kecamatan ----, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 7 Januari 2015 dan tanggal 14 Januari 2015 Pemohon telah dipanggil, sesuai relaas panggilan masing-masing tertanggal 10 Desember 2014 dan tanggal 9 Januari 2015 ;

Bahwa Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan tidak pula mengutus kuasanya menghadap di ruang sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan

Hal 3 dari 6 hal Put. No.1317/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



dalam sidang, ternyata tidak hadirnya Pemohon tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan berubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 148 R.Bg. serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awal* 1436 *Hijriyah*. oleh kami Drs.H.Amiruddin,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.M.Yunus,K.S.H.,M.H. dan Dra.Narniati S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Nuraeni sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

Dra.M.Yunus.K,S.H.,M.H.

Drs.H.Amiruddin,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Narniati,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Nuraeni.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 6.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah : | Rp. 191.000,00 |

Hal 5 dari 6 hal Put. No.1317/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)